



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 39 / 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka antisipasi potensi bencana dan dampak pada saat keadaan darurat bencana di Kabupaten Barito Selatan, perlu membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan upaya pengkajian secara cepat dan Pelayanan Darurat di Lokasi Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas :
1. TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan bertugas melakukan Penanggulangan Kejadian Bencana Daerah di Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Memberikan pertimbangan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan TRC gabungan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum, pemerintahan dan kemampuan sumber daya alam penanganan bencana;
 4. Memberikan pelayanan darurat terhadap Masyarakat yang terdampak bencana di lokasi bencana, serta melaksanakan pemberian layanan darurat selama 24 jam 7 hari seminggu; dan
 5. Mendukung pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Barito Selatan untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana;
2. Pelaksanaan pemberian layanan darurat terhadap masyarakat terdampak bencana;
3. Penyampaian saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana;
4. Pendukung BPBD Kabupaten Barito Selatan untuk :
 - a. mengaktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Barito Selatan; dan
 - b. memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Barito Selatan yaitu :
 - a. laporan awal setelah tiba di lokasi bencana;
 - b. laporan berkala perkembangan (harian dan insidental/khusus); dan
 - c. laporan lengkap akhir penugasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 2 Juli 2022.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal, 15 Februari 2022

BUPATI BARITO SELATAN,


EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188/454/39/2022
TANGGAL : 15 Februari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POSKO
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5.	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	RAHMADI, A. Md, SST/Analisis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	OKTAVIANUS, S.Sos / Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	NATALIANA, S.Hut / Pengelola Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	HANNA / Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	GIDEON PESIK,SE / Penyusun Bahan Perencanaan Operasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

13.	AGUNG,A.Md / Pengolah Data Dampak Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	RUSDI / Analis Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	WANTOKO / Pengelola Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	MULIADY,S.AP/ Bendahara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	GULEPTO / Penyusun Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	WAHID SURLIAN RAMLI / Pengelola Bahan Rencana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	MISRONO / Pengelola Data pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	M. WAHYUNI,A.Md / Pengadministrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	ROY ARAYANO / Pranata Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	YAN PARTAWIJAYA / Pengelola Data Pencegahan dan Monitoring pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	ATIQA AL ISRAQ / Tenaga Kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24.	APRI JULIADI,A.Md / Tenaga Kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25.	SATRIA / Tenaga Kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
26.	ANO SETIANO / Tenaga Kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
27.	SINTA PRATIWI / Tenaga Kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
28.	HERRY LOKSONO / Tenaga Kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

29.	CANDRA RAHMADANI / Tenaga Kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
30.	HASAN / Tenaga Kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
31.	YOSEP HERMANTO / Tenaga Kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
32.	RAWI / Tenaga Kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
33.	SUKATMI,SE / Tenaga Kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
34.	NORMINA / Tenaga Kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

